

Antologi
Hasil Penelitian



ISLAM

Dalam Pergumulan

Lokalitas
& Institusi
Pendidikan



Editor

Masnun * L. Agus Satriawan * Saparudin

Antologi
Hasil Penelitian

ISLAM
Dalam Pergumulan

Lokalitas
& Institusi Pendidikan

Pusat
Penelitian
dan Penerbitan
LP2M IAIN
Mataram

Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram Press
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Telp. (0370) 621298 Fax. (0370) 625337

Antologi
Hasil Penelitian

ISLAM
Dalam Pergumulan Dengan

Lokalitas
& Institusi
Pendidikan

Antologi Hasil Penelitian
Islam dalam Pergulatan dengan Lokalitas
& Institusi Pendidikan
@ Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram, 2013

Pengarah
Nashuddin (Rektor IAIN Mataram)
M. Taufik (Wakil Rektor IAIN Mataram)
Sri Banun Muslim (Kepala LP2M IAIN Mataram)

Penanggungjawab
Sainun (Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram)

Editor
Masnun Tahir
L. Agus Satriawan
Saparudin

Kesekretariatan
Serife Nurlaeli
L. Irwan Jayadi
L. Nurudin

Cetakan Pertama, Desember 2013
ISBN 000-xxxx-xxxx-xxxx

All rights reserved
Dilarang memperbanyak bagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
dari penulis. Hak cipta pada penulis dan hak penerbitan pada Pusat
Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Mataram.

Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram Press
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Telp. (0370) 621298
Fax. (0370) 625337



KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, buku “Antologi Hasil Penelitian” ini kembali dapat kami hadirkan di hadapan pembaca dengan keragaman fokus kajian dan substansinya. Keragaman ini sebagai konsekuensi logis dari keragaman keilmuan para peneliti (dosen) dan disiplin ilmu yang dikembangkan di lingkungan IAIN Mataram. Kondisi ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas elemen publik untuk berinteraksi dengan buku ini.

Buku “Antologi Hasil Penelitian” ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen baik pada Fakultas Syari’ah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, maupun Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, baik individual maupun kelompok di lingkungan IAIN Mataram tahun 2013. Mengingat keterbatasan ruang, tidak semua hasil penelitian pada tahun tersebut dapat dimuat pada edisi ini, namun akan disajikan pada edisi berikutnya.

Cakupan Buku Antologi Hasil Penelitian ini sengaja diberi tema “*Islam dalam Pergumulan dengan Lokalitas dan Institusi Pendidikan*” untuk mengakomodasi keragaman fokus kajian penelitian yang dilakukan. Tema ini merupakan ijtihad tim editor sebagai kerangka teoritik untuk memayungi hasil penelitian para dosen yang terdistribusi dalam dua bidikan besar: dimensi lokalitas kultural masyarakat Sasak, dan dinamika lembaga pendidikan, dimana Islam disemaikan.

Buku ini bertujuan untuk memperluas publikasi hasil penelitian dosen, agar dapat memiliki manfaat yang lebih luas baik secara akademis maupun empiris-praktis, memperoleh *feedback* dari masyarakat luas, dan sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban sosial dari hasil kerja ilmiah para dosen.

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, karena itu ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, terutama pada para penulis, Tim Penyusun, dan editor, sehingga

buku “Antologi Hasil Penelitian” ini dapat diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Mataram, dan dapat sampai ditangan pembaca.

Buku ini memberikan ruang bagi para pembaca untuk memberikan kritik dan saran konstruktif, baik yang berkaitan dengan substansi, maupun teknik penyajiannya. Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Mataram, Desember 2013
Kepala Puslit & Penerbitan

Sainun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Nilai-Nilai Islam Pada Praktek Merari’ Adat Masyarakat Suku Sasak Lombok NTB Sainun	1
Tradisi <i>Sorong Serah Aji Krame</i> Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Studi di Penujak Lombok Tengah L. Sohimun Faisol	43
Kearifan Lokal Masyarakat Sumbawa Asas Hidup Pluralis Toleran dan Inklusif Dahlia Hidayati Saimun	71
Revitalisasi Tradisi <i>Memadiq</i> dalam Integrasi Sistem Sosial Masyarakat Sasak Ratna Mulhimmah Hanna Fitriyati	97
<i>The Living Texts</i> : Perspektif Masyarakat Akar-Rumput tentang Hubungan antar Agama Abdulloh Fuadi	133
Persepsi Civitas Akademika IAIN Mataram terhadap Transformasi IAIN Mataram Menjadi UIN Fahrurrozi	165
Perbedaan Motivasi Berprestasi Religiusitas dan Prestasi Akademik Mahasiswa IAIN Mataram T.A. 2012/2013 Murdianto	197

Model Manajemen Kelas Berbasis Character Building Kasus di Jurusan Matematika FITK IAIN Mataram Syamsul Arifin Lukman Hakim	225
Tipologi Dan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Pada Tiga PondoK Pesantren di Lombok Barat Fathurrahman Muhtar	251
Optimalisasi Kualitas Layanan Melalui Analisis Antrian Pada Pusat Pelayanan Mahasiswa FITK IAIN Mataram Irzani Alfira Mulya Astuti	265
Dilema Desentraliasi Pendidikan Ma'arif NU di Nusa Tenggara Barat Jumarim Ahmad Asy'ari Nuruddin	279
Budaya Politik Mahasiswa Respon Mahasiswa Fakultas Dakwah Terhadap Politik Kampus di IAIN Mataram Najamudin	311
Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Menyusun RPP dan Mengajar Melalui Pengajaran Mikro pada Mata Kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia MI Jurusan PGMI TA. 2012/2013 Muammar	333
Pengaruh Metode Pembelajaran dan Konsep Diri Terhadap Kesadaran Mahasiswa dalam Melestarian Lingkungan Kampus di IAIN Mataram Suhirman Yahdi	345
Pemetaan Kualitas Guru dan Pembelajaran Pada MI di Kota Mataram Dwi Wahyudiati Khalakul Khairi	361

^

v

Dampak Perubahan Pola Tanam Terhadap Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat di Desa Landah Praya Timur Mohammad Liwa Irrubai	391
Efektivitas Penggunaan Metode Ceramah dan Diskusi di Kalangan Guru Agama MTs.N I Mataram TP. 2013-2014 Syukri Ati Sukmawati Tamjidillah	407



REVITALISASI TRADISI *MEMADIQ* DALAM INTEGRASI SISTEM SOSIAL MASYARAKAT SASAK

Ratna Mulhimmah
Hanna Fitriyati

LATAR BELAKANG

LAYAKNYA MASYARAKAT PADA umumnya, perkawinan bagi masyarakat Sasak sangatlah penting, terlebih masyarakat ini adalah di dominasi oleh kaum muslimin yang dalam ajarannya sangat dianjurkan melakukan perkawinan tersebut. Sebab dengan perkawinan dapat mendatangkan ketentraman hati, menahan emosi serta menutup pandangan dari segala hal yang di larang Allah swt. Tujuan lain dari perkawinan itu adalah ; 1). Sebagai bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah saw. 2). Untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi keluarga yang sah, 3). Untuk memperluas ikatan kekeluargaan dan solidaritas kelompok serta mempunyai fungsi sosial.¹ Terhadap yang terakhir ini maka masyarakat menjadikan perkawinan sebagai salah satu cara melakukan interaksi antar sesamanya dalam menjalankan fungsi sosial tersebut.

Dalam masyarakat Sasak banyak cara yang di tempuh dalam melakukan proses perkawinan ini, diantaranya adalah;

1. Melamar (*Melako atau Memadiq*)

Yaitu pihak keluarga laki menyampaikan lamaran kepada pihak keluarga wanita dengan tatacara tertentu.

¹ A. Rahman I Doi "*Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.209

2. *Mepedait* atau dijodohkan.

Subsistem dari sistem ini adalah *Teperondong*, *Kawin Gantung* dan *Meruput*. *Teperondong* yaitu menjodohkan sejak masih kecil untuk dinikahkan kelak bila sudah cukup umur. *Meruput* dilakukan karena alasan-alasan tertentu seperti untuk menutup aib, sedangkan kawin gantung artinya ikatan perjanjian untuk menikah pada suatu waktu kelak bilamana kondisi dan situasi yang diperjanjikan terpenuhi, seperti kecukupan umur dan sebagainya.

3. Meneken atau Atong Diri.

Cara ini biasanya ditempuh oleh seorang perempuan baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif keluarganya menyerahkan diri atau diserahkan oleh keluarganya kepada keluarga seorang laki-laki dengan maksud untuk dinikahkan.

4. Ngukuh/Ngekeh atau Nyerah Hukum.

Istilah ini bermakna seorang pria menyerahkan diri sepenuhnya, hidup matinya, kepada keluarga seorang wanita dengan maksud untuk dinikahkan dan diselesaikan segala urusannya. Ini dilakukan atas alasan seperti si pria sangatlah miskin, atau dia tidak punya sanak keluarga samasekali atau pria pendatang (dari lain pulau/suku) atau dia seorang muallaf yang tidak punya sanak keluarga.

5. Merarik/melaik/memulang/membait.

Merarik/melaik/memulang/membait bermakna seorang wanita atas *kehendak bersama* dengan pria yang dicintainya pergi dari keluarganya tanpa atau seolah-olah tanpa sepengetahuan pihak keluarga untuk melangsungkan pernikahan.²

Di Lombok adat perkawinan yang sangat kental dan paling banyak di praktekkan oleh masyarakat suku Sasak adalah dengan cara *merariq* atau *melaik*, dimana orang di luar Lombok lebih mengenalnya dengan sebutan “kawin lari”. Adat dan tradisi kawin lari ini ternyata tidak hanya terdapat di Lombok, karena sulitnya aturan-aturan yang harus di penuhi dalam perkawinan, maka

² Satria Wangsa, *Ajutakrama Perkawinan Adat Sasak*, (Lombok Post, sabtu 5 Juni 2013)



kawin lari di antara orang-orang Lampung Pepadon merupakan suatu kebolehan.³

Kendati panjang dan cukup rumitnya proses yang harus di tempuh dalam prosesi adat merariq ini, namun faktanya masyarakat lebih banyak memilih cara ini sebagai cara yang di tempuh dalam melangsungkan perkawinan. Dalam adat *merariq/membait/melaik* ini terdapat awiq-awig yang harus di patuhi antara lain;

- 1) Perempuan tersebut harus di ambil dari rumahnya/ rumah orang tua atau walinya. Tidak boleh di ambil di jalan, di sekolah ataupun di tempat kerjanya.
- 2) Perempuan yang akan di ambil itu memang sudah sepakat untuk menikah dengan laki-laki tersebut serta waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian mereka
- 3) Mengambil anak perempuan tersebut waktunya harus malam hari, tidak boleh lewat dari jam 11 malam dan tidak boleh siang hari.
- 4) Kawin lari ini harus dengan cara baik-baik, patut, tidak boleh dengan tipu daya, tidak boleh dengan cara-cara senonoh, tidak di ambil paksa, mencabuli dan lain-lain.
- 5) Pada saat di ambil perempuan calon pengantin tersebut harus di temani oleh teman perempuannya sebagai pendampingnya.
- 6) Setelah di ambil perempuan calon penganten tersebut terlebih dahulu di bawa bersembunyi ke rumah lain tidak langsung di bawa ke rumah laki-laki calon suaminya.

Selain itu masih banyak lagi aturan-aturan adat dalam proses *merariq/membait/melaik* ini yang kini sudah tidak di praktekkan lagi oleh masyarakat. Misalnya, pada saat baru datang dari rumah persembunyian ke tempat rumah calon mertua, maka calon pengantin wanita sebelum naik ke rumah calon mertua tersebut haruslah terlebih dahulu mencuci tangan dengan *siwur* (alat penyendok air dari tempurung kelapa), setelah itu disiapkan persiapan memasak pada saat itu juga (tidak boleh disiapkan

³ Soerjono Soekanto, “*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), 17.

masakan siap saji). Yang dilakukan pertama adalah menyembelih ayam dengan terlebih dahulu tepekeok yang berasal dari kata keok (suara bunyi ayam), maksudnya agar tetangga mengetahui bahwa malam itu ada orang *merariq*, para tetangga akan mengerti jika terdengar keok ayam pada waktu antara magrib dan isya, itu pertanda bahwa ada tetangga yang rumahnya sebagai tempat peseboan (persembunyian) orang *merariq*.⁴ Tidak hanya sampai disini, ritual masih sangat panjang yang dilanjutkan dengan *merangkat* (makan bersama calon pengantin berasal dari hantaran para tetangga yang berupa cabe, beras, gula, telur dan ayam). Sebelum mulai maka *merangkat* dilakukan *totoq teloq* (memecahkan telur), sebagai tanda memulai makan bersama pada waktu roah atau begawe (pesta perkawinan). Setelah itu dilanjutkan dengan melepas *subang* (daun lontar yang di gulung di telinganya sebagai tanda kesediaan melepas masa remaja. Kini tradisi ini sudah tidak ada lagi karena para gadis tidak lagi memakai *subang*, kecuali pada acara-acara tertentu, dan acara terakhir pembacaan doa yang di pimpin oleh kiai.⁵

Jika melihat prosesi *merariq/melaik* sangatlah panjang dan cukup rumit. Prosesi di atas baru tergambar pada saat gadis baru di larikan, setelah itu masih ada lagi prosesi yag lain seperti *besejati*, *nyelabar*, *bait wali*, *serah doe*, *nyongkolan*, dan *bales ones nae / bales tampak/bejango*.⁶

Adat *merariq/membait/melaik* sesungguhnya memiliki pesan-pesan universal, dimana sistem *merarik/membait/melaik* ini pada substansinya dirancang khusus untuk melindungi hak azasi seseorang khususnya *anak* perempuan (anak di tulisan ini

⁴ Suhardi dkk, *Upacara Daur Hidup Suku Sasak* (Mataram, Pustaka Widya, 2010), 60

⁵ *Ibid.* 62

⁶ *Besejati* adalah pemberitahuan dari pihak laki-laki kepada orangtuanya bahwa putrinya mulai jati (benar-benar) *merariq-selabar* adalah lanjutan dari acara *besejati* yakni menyampaikan, memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa antara si fulan dan fulanah telah *merariq-Bait wali* atau nuntut wali yakni meminta wali nikah kepada pihak keluarga calon pengantin laki-laki -*nyongkolan* adalah iklan atau pengumuman kepada masyarakat yang dimeriahkan dalam bentuk parade dengan iring-iringan pengantin yang diramaikan dengan musik tradisional. Dalam iringan ini siapa saja boleh ikut tanpa terkecuali baik tua, muda, tetangga, kerabat, teman bahkan wisatawan. - *bales ones nae /bales tampak/bejango* upacara kunjungan keluarga terdekat dari pihak laki-laki ke rumah keluarga perempuan untuk saling mengenal lebih dekat satu dengan yang lainnya.



dimaksudkan sebagai seorang yang telah patut untuk menikah— untuk membedakan posisinya dengan orangtua) untuk menentukan pilihan pendamping hidupnya (jodoh). Sistem ini menjamin bilamana sepasang manusia telah saling mencintai dan bersepakat untuk menikah maka tidak ada seseorang atau lembaga yang dapat menghalanginya, termasuk kedua orangtuanya.⁷ Sistem *merariq/membait/melaik* ini sangat demokratis karena secara substantif adalah ekspresi kebebasan bersikap, menentukan dan memilih pasangan hidup (pendamping/jodoh) oleh seorang anak manusia secara otonom dan independen tanpa pengaruh siapapun.⁸

Namun belakangan ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya khususnya pada proses melakukan adat *merariq/melaik* tersebut. *Awig-awig* tersebut sudah mulai diindahkan, masyarakat banyak sekali melakukan perkawinan dengan cara *merariq/melaik* namun tidak sesuai dengan *awig-awig* yang selama ini di berlakukan. Proses *merariq* seringkali dilakoni hanya setengah-setengah, sebagian aturan sudah di anggap tidak penting. Misalnya anak gadis orang di lirikan tanpa persetujuan dari pihak perempuan, padahal seharusnya di mintai persetujuan si gadis terlebih dahulu. Banyak juga yang mengambil perempuan calon pengantin tersebut pada waktu siang hari, mengambilnya bukan di rumah orangtuanya, bahkan ada yang mengambil dengan cara-cara yang tidak patut dan jauh dari nilai-nilai adat yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pesan-pesan yang terkandung dalam *merariq/membait/melaik* sudah mulai hilang maknanya dikarenakan dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam melakukan proses ini. Penyimpangan-penyimpangan yang di maksud selain yang telah di ungkapkan di atas adalah *merariq/ membait/melaik* ini identik dengan perkawinan yang di lakukan dengan tergesa-gesa, tanpa pertimbangan yang matang dari kedua belah pihak.⁹ Dampak negatif yang lain adalah, dulu tidak pernah terdengar orang terhalang menikah karena harga *pisuke*, sekarang banyak

⁷ Satria Wangsa, *Ajutakrame perkawinan Adat Sasak* (Lombok Post, Sabtu 5 Juni 2010)

⁸ Satria Wangsa, *Merariq Dalam Konstelasi Kekinian* (Lombok Post, minggu 6 Juni 2010)

⁹ M. Harfin Zuhdi, *Praktek Merarik Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, (Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat IAIN Mataram, 2012), 97

sekali perkawinan yang batal atau memakai wali hakim karena tidak mampu membayar uang *pisuke*.¹⁰ Padahal sebenarnya membayar *pisuke* tidaklah wajib, *pisuke* di bayar berdasarkan kerelaan dari pihak laki-laki secara sukarela karena pertimbangan harga *wirang*¹¹ di suatu desa tersebut tidak cukup untuk membiayai perkawinan. *Pisuke* ini bersifat rahasia tidak boleh diketahui oleh halayak, karena sifatnya yang rahasia ini maka dia sering disebut juga dengan istilah "*pejonjok bawak kelelek*" (di berikan di bawah ketiak). Maksudnya adalah di berikan secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain karena ini menyangkut harga diri dari keluarga tersebut. Namun terhadap *pisuke* ini pun di masyarakat telah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Terkadang pihak keluarga laki-laki di paksa membayar sejumlah uang dalam jumlah yang banyak secara terang-terangan melebihi harga *wirang* yang sangat memberatkan. Ini terkesan bahwa perempuan seolah-olah menjadi barang yang diperjual belikan, muncullah dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan seperti munculnya konflik di awal dengan memperlambat pemberian wali, saling berprasangka buruk dan sebagainya, walaupun pada akhirnya akan terjadi saling memaafkan dan baik kembali.

Dengan terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan atau *awig-awig merariq/melaik/membait* tersebut maka secara tidak langsung telah terjadi pergeseran nilai budaya yang sesungguhnya memiliki nilai yang sakral dan penuh makna. Perubahan sosial ini memang wajar terjadi dalam suatu masyarakat, dan menjadi suatu kewajaran pula untuk membenahinya kembali. Seperti yang di kemukakan di atas bahwa *merariq/melaik* bukanlah satu-satunya cara dalam melakukan perkawinan, cara lain yang lebih baik dan lebih patut adalah dengan cara *memadik/melakok/memulang* atau melamar, "*seboleh-boleh lamun na bau ade'na telakonang langan si bagus, si ende'ta dosa, si aran belakok sino* (sebaiknya kalau bisa hendaknya dengan cara *memadik/melamar/meminta* dengan cara yang baik, tidak berdosa orang melamar itu).

¹⁰ *Ibid.* hlm. 98

¹¹ *Wirang* adalah jumlah hantaran yang wajib di antarkan kepada pihak perempuan untuk membiayai perkawinan, jumlah *wirang* ini tidak boleh ditawar karena telah ditetapkan oleh kampung atau desa tersebut, *wirang* masing-masing kampung atau desa tentulah berbeda-beda.



Memadiq dahulunya berlaku untuk kalangan tertentu, sekufu dan biasanya antar keluarga dekat. Yang disebut sekufu menurut L.Gde Suparman yaitu:

- a. Sesama Muslim
- b. Sederajat dalam keteguhan menjalankan syariat agama, tatakrama dan susila
- c. Sederajat status sosialnya.
- d. Sederajat dalam urutan kekeluargaan.¹²

Dalam tradisi *memadik/melakok* ini baik si calon mempelai beserta keluarga besarnya dari kedua belah pihak haruslah saling bersepakat, barulah perkawinan dapat terjadi. Ini berbeda dengan sistem *membait/melaik* dimana dengan hanya kesepakatan antar kedua calon mempelai saja perkawinan sudah dapat terjadi. Di satu sisi model perkawinan *membait/melaik* ini memang menjamin terpenuhinya hak seseorang untuk memilih jodohnya tanpa intervensi siapapun namun seringkali metode ini rentan terjadinya disintegrasi sosial, dalam hal terjadinya penolakan dari salah satu keluarga. *Melaik* dalam banyak kasus bukannya menyatukan dua keluarga sebagaimana cita-cita sebuah perkawinan tapi seringkali menimbulkan suatu perpecahan bahkan ada yang mengarah pada konflik komunal. Sedang model *memadik/melakok* yang mana sedari awal haruslah dengan persetujuan keluarga besar kedua belah pihak maka cita-cita penyatuan dua keluarga atau dalam skala yang lebih luas mestilah terjadi suatu fenomena integrasi sosial.

Berdasarkan realitas tersebut dan mengingat kita berada ditengah perkembangan zaman yang terus menggerogoti simpul-simpul sosial serta mempengaruhi ikatan-ikatan sosial masyarakat kita semakin longgar tentu kita harapkan adanya ritus budaya yang dapat mempererat ikatan-ikatan sosial itu. Untuk ini berkenaan dengan prosesi perkawinan adat Sasak, metode *memadik/mlakok* nampaknya memberikan harapan. Namun demikian maka di pandang perlu untuk merevitalisasi kembali budaya “*memadiq*” atau melamar ini dalam masyarakat, sehingga tidak terkesan

¹² Gde Parman, *Titi tata Adat Perkawinan Sasak, Kepembayunan, Lan Ca - drasengkala* (Mataram, Kawedalan Dening Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak 1988), 16.

bahwa cara “*memadiq*” hanya berlaku untuk masyarakat tertentu saja, akan tetapi “*memadiq*” atau melamar ini memang salah satu cara perkawinan yang di anjurkan baik oleh agama maupun adat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin fokus terhadap beberapa masalah yang di anggap penting, yakni: bagaimanakah prosesi “*memadiq*” dalam tradisi pernikahan komunitas muslim Sasak?; Urgensi tradisi “*memadiq*” dalam konteks sosial budaya komunitas muslim masyarakat Sasak; dan Nilai-nilai sosial apa yang di konservasi dalam tradisi *memadiq* dalam rangka integrasi sosial masyarakat Sasak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencoba menjelaskan, menyelidiki, dan memahami pelaksanaan proses ritual perkawinan yang berkembang di komunitas muslim Sasak dan mengetahui tradisi pernikahan dengan cara *memadiq* dalam tradisi pernikahan pada masyarakat Sasak. Karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian prosedur penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya., secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Lokasi penelitian adalah di komunitas muslim Sasak yang berada dalam wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan fokus penelitian: (1) Bagaimana proses *memadiq* dalam tradisi pernikahan masyarakat muslim Sasak, (2) Urgensi tradisi *memadiq* dalam konteks sosial Budaya komunitas muslim masyarakat Sasak , dan (3) Integrasi sosial apa yang di konservasi oleh tradisi *memadiq* oleh masyarakat muslim Sasak.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pengambilan data berupa wawancara. Metode ini dilakukan dengan alasan karena dalam penelitian ini informasi yang diperlukan adalah berupa kata-kata yang diungkapkan subjek penelitian secara langsung, sehingga dapat dengan jelas menggambarkan perasaan subjek penelitian dan mewakili kebutuhan informasi dalam

∧

∨

penelitian. Menurut Stevan dan Cash (2000), wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua orang, setidaknya satu diantaranya memiliki tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan biasanya melibatkan pemberian dan menjawab pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yakni wawancara terbuka dan wawancara tertutup, dimana wawancara tertutup dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti sebelum melakukan wawancara, sedangkan wawancara terbuka dilakukan secara spontanitas apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu untuk ditanyakan.

HASIL PENELITIAN

1. **Prosesi *Memadiq* Dalam Tradisi Pernikahan Komunitas Muslim Sasak**

Menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Dari pengertian ini jelaslah bahwa perkawinan memiliki makna yang sangat suci di mana kesucian tersebut tersirat pada pengertian bahwa perkawinan bertujuan membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa perkawinan sesungguhnya memiliki tujuan yang mulia, sehingga dalam pelaksanaannya memiliki nilai ibadah yang tinggi. Perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi jauh dari itu sehingga kita sering menyebutnya sebagai perjanjian suci. Karena nilai kesucian yang dimilikinya ini maka hendaknya perkawinan ini harus di laksanakan dengan cara-cara yang baik, santun, penuh dengan kasih sayang dan saling menghargai. Agar perkawinan tersebut dapat di laksanakan dengan baik maka Allah swt menurunkan aturan-aturan hukum dalam perkawinan tersebut sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalankannya. Jika perkawinan itu telah di laksanakan sesuai dengan aturan-aturan tadi, maka tujuan mulia dari perkawinan tersebut pasti akan tercapai.

Perkawinan dalam masyarakat suku Sasak biasanya dikenal dengan tiga istilah yakni; *Bejangkep*, *Mulang* dan *Merariq*. Terhadap

¹⁵ Hasbullah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Jambatan 1971)

istilah yang terakhir ini berangkat dari kebiasaan masyarakat Sasak yang sebagian besar melakukan perkawinan dengan cara *merariq* (yakni seorang wanita atas kehendak bersama dengan pria yang dicintainya pergi dari keluarganya tanpa atau seolah-olah tanpa sepengetahuan pihak keluarga untuk melangsungkan pernikahan). Karena kebiasaan perkawinan dengan cara *merariq* ini telah begitu kuat dalam komunitas masyarakat Sasak, sehingga kata *merariq* telah menjadi bahasa baku dan di gunakan sebagai kata dengan pengertian yang sama dengan “perkawinan” atau “pernikahan”.¹⁴ Dalam literatur lain di katakan bahwa *melaik* dan *merariq* ini memiliki arti yang berbeda akan tetapi dalam konteks perkawinan/pernikahan mempunyai tujuan dan maksud yang sama. *Melaik* berasal dari kata *laiq* dalam bahasa Sasak Selaparang berarti malam hari, tetapi dalam bahasa Sasak Pejanggik pujut berarti mendekati (pendekatan). Melihat dari kedua arti tersebut maka hal ini sangat identik dengan waktu proses *merariq* yang di lakukan pada malam hari, mulai terbenamnya matahari hingga jangka waktu yang telah ditentukan dalam *awiq-awiq*. *Merariq* dapat juga berasal dari kata *ariq* (adik), artinya usia lebih muda dari sang pemuda yang melarikan seorang gadis dengan tujuan untuk kawin, jadi kombinasi kata “mer” pada kata *merariq* adalah mengadikkan calon istrinya sampai pada setelah resmi beristri tetap di katakan adik oleh suaminya.¹⁵

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa banyak cara yang bisa di gunakan dalam melangsungkan pernikahan pada komunitas suku Sasak. Dalam beberapa literatur bahkan hampir semua narasumber mengatakan bahwa cara yang paling pertama dan utama adalah dengan cara *memadiq/melakok/melamar*. Namun begitu kuatnya tradisi *merariq/melaik/membait* pada masyarakat ini sehingga cara yang pertama tadi cenderung terlupakan. Dalam agama Islam peminangan memiliki tujuan untuk memahami keadaan masing-masing agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, juga untuk saling menyatukan persepsi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama.¹⁶

¹⁴ Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq Wajah Sosial Masyarakat Sasak* (LEPPIM IAIN Mataram, 2012), xi

¹⁵ Lalu Karianto, *Makna Tetumbuhan Yang di Gunakan Dalam Upacara Adat Perkawinan Suku Sasak*. 10

¹⁶ M.Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi* (LEPPIM IAIN Mataram, 2013), 15



Sedangkan *Memadiq* berasal dari kata *padiq* yang artinya minta atau lamar, sedangkan *memadiq* itu sendiri berarti meminang.¹⁷ *Memadiq* ini merupakan sistem perkawinan yang bersifat terbuka sedangkan sistem *merariq/membait* bersifat tertutup. Karena sifatnya yang terbuka maka tentunya prosesnya pun berbeda dengan tradisi *merariq/membait/melaik*. Sedangkan dalam pandangan Islam cara *memadiq* (melamar) di kenal dengan *khitbah* atau dalam bahasa melayu di kenal juga dengan *peminangan*. Jadi kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz *khitbah* merupakan bahasa Arab Standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari terdapat dalam al Qur'an sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al Baqarah (2) ayat 235 : “tidak ada halangan bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan”.¹⁸

Dalam tradisi *memadiq* proses ritual memulai perkawinan dengan cara ini biasanya di tempuh dengan beberapa langkah yakni;

- a. *Medawung*: artinya mengabari atau memberikan khabar oleh pihak laki-laki bahwa dalam waktu dekat akan datang rombongan untuk *memadiq/melakok/melamar*. Dalam *medawung* ini di wakili oleh kepala kampung dan di dampingi oleh pihak keluarga. Proses dalam *medawung* ini bisa terjadi berulang kali sampai terjadi kesepakatan tentang waktu untuk menerima kedatangan rombongan pelamar, akan tetapi jika pada kunjungan pertama telah ada kesepakatan maka *medawung* cukup satu kali itu saja.
- b. Datang *memadiq/melamar*, dalam hal ini aparat lingkungan bisa tidak ikut serta, cukup oleh keluarga pihak pengantin laki-laki saja. Pada saat melamar calon pengantin perempuan diwajibkan untuk hadir di tempat dan di tanyakan kesanggupannya secara formal. Melamar dalam tradisi suku Sasak cukup sederhana tidak membawa pernak pernik hantaran yang mewah seperti perhiasan, pakaian, makanan dan sebagainya. Piranti yang di bawa adalah

¹⁷ Panitia Penyusun Kamus Bali Indonesia, “Kamus Bali Indonesi”(Dinas Pengajaran Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1978). 405

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara fiqh Munak - hat dan Undang-undang Perkawinan* (Prenada Media, 2006). 49

hanya *pinginang* (bokor/mangkok yang di buat dari besi kuningan) yang berisi daun sirih, *lekok* (buah pinang), *lanjar* (tembakau yang biasanya dililit kertas rokok atau kulit jagung yang biasanya di pakai untuk merokok orang-orang desa) atau rokok yang biasa di jual di toko atau di warung-warung kecil serta perlengkapan lainnya yang biasa di pakai untuk mamakan sirih (nyirih). Dari pihak perempuan yang di lamar juga menyiapkan piranti yang sama. Setelah di tanyakan kepada pihak perempuan tentang kesanggupannya untuk di nikahkan maka sebagai simbolis yang menunjukkan bahwa mereka sepakat adalah kedua piranti tersebut di *pesopak* (disentuh) satu dengan yang lainnya. Selain itu piranti yang di bawa adalah berupa *salin dede* yang berasal dari kata *salin* didik, dimana *salin dede* ini berisi perlengkapan pada saat anak di lahirkan, literatur lain mengatakan bahwa *salin dede* dapat berisi wadah tempat bumbu dapur (*ceraken*) dan di lengkapi dengan perlengkapan dapur seperti pisau,semprong yang diserahkan pada saat itu dan merupakan hak sang ibu.¹⁹ Ini bermakana sebagai refleksi sang anak di masa lalu bahwa betapa ibunya melahirkan dan membesarkannya penuh dengan perjuangan.

- c. *Nutut* pengantin (menjemput Pengantin). Kesepakatan tentang waktu menjemput telah dibicarakan pada saat memadiq. Pada saat menjemput ini di bawakan *salin dede* perlengkapan berupa piranti barang-barang yang di gunakan pada saat anak tersebut di lahirkan seperti kain, rangkap dan lain-lain Hal ini sebagai refleksi di masa lalu pada saat si anak di lahirkan. Pada saat inilah terjadi saling tangis karena akan melepaskan putri tercinta untuk mengarungi bahtera hidup yang baru.
- d. *Bait janji* (mengambil janji). Pada bait janji ini adalah proses agama yang tidak bisa di campur dengan adat. Hal-hal yang dibicarakan pada proses ini adalah; siapa walinya, berapa jumlah mahar, kapan waktu akan di nikahkan, apakah wali dijemput atau tidak, serta berapa rombongan saksi dari pihak perempuan. Tidak boleh membicarakan hal-hal lain selain yang telah disebutkan tersebut. Dalam proses nuntut wali dilakukan oleh petugas khusus dalam hal ini

¹⁹ Lalu Mahir, *Adat Perkawinan Suku Sasak*, 22

oleh pencatat nikah disertai penghulu kampung/desa dan beberapa orang keluarga daricalon mmpelai pria, hal ini dilakukan atas dasar ijin dari calon mempelai wanita, petugas menuntut wali ini meminta persetujuan wali nikah.²⁰

- e. Nikah. Pada proses ini di langsungkan pernikahan sepasang pengantin yang telah sepakat untuk dinikahkan.²¹
- f. Bait Bande (Tunas Keputusan): dalam proses ini yang dibicarakan adalah :
 - *Piran angkat gawe*(kapan akan di laksanakan pesta perkawinan), kedua kapan serah wirang (kewajiban bagi pihak lelaki untuk memberikan seserahan /bande/ gantiran) untuk pesta kampung di pihak perempuan).
 - Bentuk *gawe* (cara mengadakan pesta). Dalam hal ini ada yang mengadakan pesta secara terpisah dan ada yang begantiran (menyatu).
 - Membicarakan tempat sorong serah aji krame (biasanya di lakukan di tempat *gawe/pesta*).
 - Membicarakan apakah akan di lakukan *nyongkol* atau tidak (karena nyongkolan dalam hal ini bukan termasuk prosesi yang wajib di lakukan, nyongkolan biasanya dilakukan apabila pihak keluarga pengantin di anggap mampu untuk melaksanakannya).

Pada zaman dulu ketika membicarakan atau memperjelas jumlah *bande/gantiran* (beban) yang akan di tanggung oleh pihak laki-laki sebagai biaya perkawinannya, dilakukan dengan cara pihak keluarga perempuan melempar satu atau dua utas tali. Berapa jumlah tali yang di lempar tersebut maka sejumlah itulah jumlah beras, minyak goreng kelapa dan kayu bakar yang di minta. Gantiran menurut awiq-awiq umum masyarakat Sasak

²⁰ Lalu Karianto, *Pemaknaan Tetumbuhan Yang di Gunakan Dalam Upacara Adat Perkawinan Suku Sasak*. 13

²¹ Pada prakteknya seringkali pernikahan belum dilaksanakan jika proses bait bande belum selesai, sehingga bisa dikatakan bahwa proses bait bande ini bisa lebih dahulu daripada proses akad nikah. Namun pada kasus pelaksanaan proses nikah terlebih dahulu terkadang membawa persoalan di belakang hari walaupun pada akhirnya akan terselesaikan berdasarkan prinsip “Itikad baik” yang berlaku di masyarakat.

ada dua bentuk yaitu gantiran *nganjeng/berolem* (berdiri) dan gantiran *tindoq/mesang* (ringan). Yang berat biasanya dapat berupa beberapa ekor sapi atau kerbau, beras 200kg, minyak goreng 20 botol, 250 butir kelapa, kayu bakar 2-3m, bumbu rempah-rempah secukupnya, biji kopi 5kg, gula pasir 15kg, gulamerah secukupnya, dan lain-lain. Sedangkan gantiran ringan biasanya dalam bentuk uang tunai senilai gantiran nganjeng. gantiran ini kemudian diantar oleh utusan yang menangani masalah penyelesaian perkawinan.²²

1. *Atong Bande/Serah gantiran*, setelah terjadinya kesepakatan tentang pembicaraan hal-hal di atas, khususnya mengenai jumlah *wirang* atau seserahan yang akan di hantarkan, maka dari keluarga pihak laki-laki mengutus beberapa orang untuk mengantarkan *gantiran/bande* sesuai dengan perjanjian. Dalam penyerahan *bande* ini di wakili oleh beberapa orang juru bicara dan di dampingi oleh sesepuh keluarga dan utusan sebelumnya. Penyerahan *bande* ini kemudian diterima secara resmi oleh keluarga calon mempelai perempuan dengan menyiapkan segala sesuatu layaknya orang yang kedatangan tamu.
2. *Sorong Serah* atau *Aji Krame* (harga adat), aji krame ini artinya nilai adat yang bermakana sebagai perlambang dari nilai diri atau harga diri dari pihak lelaki di dalam adat. Sedangkan *sorong serah* yaitu sebutan secara *litterlijk*, dari perbuatan kedua pengantin yang memberi dan menerima (*take and give*), yang kalau dipersingkat lagi berarti "perdamaian".²³ Tradisi ini merupakan salah satu pola tradisional masyarakat Sasak yang memiliki nilai yang sangat sakral dalam menyelesaikan perkawinan. Masyarakat Sasak seperti masyarakat muslim lainnya menganggap bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqon golizhon*), untuk itu secara yuridis formal perkawinan hendaknya di upacara secara sakral sebagai upaya untuk mensosialisasikan perkawinan tersebut. Uapcara ini dilakukan dengan cara berkelompok yakni kelompok penyerahan dari pihak laki-laki dan kelompok penampi dari keluarga perempuan dan

²² Lalu Kariato, *Pemaknaan Tetumbuhan Yang di Gunakan Dalam Upacara Adat Perkawinan suku Sasak Kajian Filosofis dan Biologik*. 15

²³ H. Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok* (Mataram, CV. Citra Mandiri, cet II 2008), 21



pelaksanaannya bisanya di rumah mempelai perempuan. Masing-masing kelompok di pimpin oleh seorang *pembayun* yang bertindak sebagai juru bicara. Dari kedua kelompok tersebut hendaknya menghadirkan kepala desa/lurah atau setidaknya kepala dusun, tanpa kehadiran aparat desa tersebut upacara dianggap tidak syah.

3. *Bejango* atau Balik Tampak , artinya pihak keluarga pengantin laki-laki datang menjenguk kelurga perempuan untuk saling mengenal lebih dekat lagi. Jika tidak melaksanakan proses *nyongkolan* maka bisa langsung melakukan *Bejango* ini. Akan tetapi jika proses *nyongkolan* di laksanakan maka *bejango* di lakukan setelah *nyongkolan*. Pada proses *memadiq* ini kebanyakan tidak menggunakan proses *nyongkolan*
4. *Rebak Jangkih*, acara syukuran sebagai tanda bahwa acara telah selesai.

Proses *memadiq* tersebut adalah merupakan proses adat yang biasa di gunakan oleh masyarakat adat yang masih fanatik terhadap adat istiadat. Proses ini lebih panjang di bandingkan dengan proses *memadiq* yang biasa di gunakan pada masyarakat umum. Namun di karenakan prosesnya yang cukup panjang maka pada tradisi ini memiliki nilai lebih di mana jarang sekali terjadi perceraian.

Cara perkawinan secara terbuka (*memadiq/melamar*) biasanya dilakukan pada jenis perkawinan 1). Kawin todong, yaitu menjodohkan kedua pasangan sejak dia masih anak-anak, di mana cara ini di lakukan setelah kedua calon menginjak dewasa, 2). Kawin gantung, dalam hal ini anak di jodohkan sejak mereka masih kecil.²⁴Peneliti menemukan bahwa tradisi *memadiq* ini di sebagian tempat seperti di kota Mataram dan Ampenan serta di beberapa tempat di Lombok Barat dan Lombok Timur telah di gunakan oleh masyarakat Suku Sasak, lebih-lebih oleh keluarga Tuan Guru atau tokoh agama.²⁵ Akan tetapi pada masyarakat ini mereka menggunakan cara melamar yang lebih ringan dan sederhana , artinya tidak melalui proses adat yang cukup panjang yang biasa di sebut dengan cara melamar yang berat.

²⁴ Wawancara dengan H.L.Djalaludin Ar Zaki tgl 17 September 2013

²⁵ Wawancara dengan TGH. Subki As Sasaqi, tgl 26 Nopember 2013

Memadiq dengan cara yang ringan ini adalah prosesnya sangat singkat dan tidak melalui proses adat. Karena di masyarakat kota menggunakan sistem *memadiq* yang ringan maka otomatis lebih memilih cara ini di banding dengan cara *memrariq/membait*. Sebab jika dengan cara *merariq/membait* maka akan melalui proses adat yang lebih panjang. Selain itu pada masyarakat ini lebih memilih *memadiq/melamar* di karenakan dalam pandangan mereka jika *memadiq* (melamar) maka akan lebih ringan membayar *pisuke* sebab seringkali diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi jika dengan cara *membait* maka ada kekhawatiran akan diminta membayar *pisuke* yang cukup berat.

Sebenarnya *pisuke* berarti pemberian secara sukarela dari pihak laki-laki melebihi harga *wirang* suatu desa, akan tetapi tidak semua desa memiliki harga *wirang* sehingga seringkali *pisuke* ini dijadikan sebagai dasar pemberian tersebut. Terhadap yang terakhir ini maka seringkali *pisuke* menuai masalah dalam proses perkawinan. Beda halnya jika suatu desa telah memiliki harga *wirang* tertentu. *Wirang* suatu desa merupakan patokan besaran jumlah hantaran yang harus di berikan kepada keluarga pengantin perempuan untuk membiayai pesta perkawinan. *Wirang* ini wajib untuk di bayar karena telah menjadi kesepakatan dari desa tersebut. Jika pihak laki-laki ingin memberikan lebih dari harga *wirang* di karenakan mungkin harga *wirang* desa tersebut sangat sedikit dan dianggap tidak cukup untuk membiayai pernikahan maka inilah yang dinamakan *pisuke*. *Pisuke* ini bersifat rahasia tidak boleh diketahui oleh halayak, karena sifatnya yang rahasia ini maka dia sering disebut juga dengan istilah "*pejonjok bawah kelelele*" (di berikan di bawah ketiak). Maksudnya adalah di berikan secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain karena ini menyangkut harga diri dari keluarga tersebut.²⁶ Dengan pergeseran nilai dan terjadinya perubahan-perubahan sosial dalam msyarakat tersebut maka *pisuke* kini telah mengalami pergeseran makna pula. *Pisuke* sudah tidak lagi di maknai pemberian sukarela, bahkan pada kasus tertentu *pisuke* di minta secara terbuka dan tidak jarang memberatkan pihak keluarga laki-laki. Permintaan *pisuke* yang memberatkan ini banyak terjadi pada kasus *merariq* yang kurang di setujui oleh pihak keluarga perempuan. Akan tetapi pada sisitem *memadiq* biasanya persoalan *pisuke* jarang muncul di

²⁶ Wawancara dengan mamiq Anggawe tgl 27 September 2013

karenakan pada sistem *memadiq* ini biasanya pihak laki-laki telah siap dengan segala hal bahkan resiko yang akan terjadi.

Akan tetapi *memadiq* dalam cara yang ringan (tanpa proses adat) yang biasa di gunakan pada wilayah-wilayah tertentu seperti yang di gambarkan sebelumnya, cenderung menganggap perkawinan sangat mudah dan bisa di lakukan kapan saja tanpa harus menunggu adanya biaya yang besar. Akibatnya perkawinan terjadi begitu mudah dan rentan terjadi perceraian. Beda halnya dalam menggunakan cara *memadiq* yang berat, berat disini maksudnya dilakukan dengan disertai proses adat yang cukup panjang. Masyarakat yang menggunakan sistem ini masih sangat sedikit, namun jarang terjadi perceraian. Biasanya *memadiq* dengan menempuh cara berat ini hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu, seperti antar keluarga yang sangat dekat dan diketahui bahwa masing-masing adalah calon pasangan yang benar-benar saling mencintai dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak.²⁷

Walaupun proses *memadiq* dengan menggunakan adat ini lebih panjang di dibandingkan dengan cara *memadiq* biasa, namun tetap saja proses *memadiq* dengan menggunakan adat ini lebih singkat bila dibandingkan dengan proses perkawinan melalui cara *merariq/membait*. Sebagai perbandingan bahwa proses yang di tempuh dalam sistem *merariq/membait* ini adalah;

a. Proses Pra Nikah

1. Berkenalan. Pada tradisi masuarakat Sasak yang lama, perkenalan ini sengaja di berikan kesempatan pada saat adanya pesta pada upacara pernikahan di suatu tempat tertentu. Pada upacara pesta ini para muda-mudi terkadang bertemu dari kampung yang berbeda, dan biasanya sebelumnya mereka belumlah saling mengenal. Pada kesempatan inilah mereka saling berkenalan, dan jika berkenan maka perkenalan itu akan di lanjutkan dengan mengenal lebih dekat lagi melalui cara *midang*. Akan tetapi di zaman yang sudah mulai canggih ini, perkenalan dengan cara semacam ini hampir sudah jarang di lakukan.
2. *Midang*, pihak laki-laki bertandang ke rumah perempuan untuk mengenal lebih dekat lagi gadis impiannya. *Midang*

²⁷ Wawancara dengan Mamiq Saleh (pembayun Kota Mataram), tgl 21 September 2013

ini di lakukan berkali-kali bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, yang mana kemudian hubungan cinta kasih ini disebut dengan “beberaye” atau pacaran. *Beberaye* disini dalam batas kewajaran, artinya tidak boleh senonoh dan masih dalam kontrol orang tua, dan keluarga.

3. *Mereweh*, memberikan sesuatu kepada si gadis untuk menunjukkan rasa cinta. Sesuatu yang di berikan itu dapat berupa uang, buah-buahan, barang-barang seperti sabun mandi, perlengkapan kecantikan, sapu tangan dan lain-lain.
4. *Bejambiq*, pemberian seorang perempuan kepada laki-laki tersebut sebagai jawaban dari *mereweh* tersebut. Adapun isi dari *pejambiq* tersebut antara lain *sedah* (canang berisikan sirih, buah pinang dan kelengkapannya), *lanjangan* (rokok yang disesuaikan dengan rokok kebiasaan kekasihnya), sisir, minyak rambut, dan lain-lain
5. *Nenari*, melakukan pendekatan lebih dalam lagi dengan mengungkapkan isi hati untuk di ajak lebih serius ke jenjang pernikahan. Atau dengan kata lain proses *nenari* ini adalah bertujuan untuk mengakhiri masa pacaran dengan membangun mahligai rumah tangga. Pada proses *nenari* ini juga pihak laki-laki memberikan semacam hadiah kepada calon istrinya berupa sarung songket, baju kebaya yang sesuai dengan selera si gadis. *Nenari* ini di lakukan di rumah perempuan dengan disaksikan oleh kedua orang tuanya.
6. *Melaik/membait*, pada proses ini seorang wanita atas *kehendak bersama* dengan pria yang dicintainya pergi dari keluarganya tanpa atau seolah-olah tanpa sepengetahuan pihak keluarga untuk melangsungkan pernikahan. Adapun tata cara atau aturan yang harus di taati dalam proses ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
7. *Penyebok'an* (persembunyan). Setelah calon mempelai perempuan di bawa lari dari rumahnya maka dia akan di bawa ke tempat *penyebok'an* atau persembunyan. Perempuan tersebut tidak boleh di bawa langsung ke rumah orangtua laki-laki, hal ini untuk menghindari keteersinggungan pihak perempuan jika orangtua dari pria tersebut kurang setuju atas terjadinya pernikahan dan secara tiba-tiba keluar kata-

kata yang spontan dan emosional yang mengakibatkan ketersinggungan tadi.

8. *Nutut Penganten*, menjemput calon pengantin perempuan untuk di bawa ke rumah calon mertuanya. Begitu calon pengantin perempuan sampai di rumah calon mertuanya hal yang harus dilakukan adalah;
 - a. Sebelum kakinya menginjak lantai rumah tersebut maka si perempuan terlebih dahulu harus mencuci kakinya. Proses ini di kenal dengan *besoq nae*. Acara *besoq nae* ini biasanya menggunakan *jejai* (batok kelapa) serta wadah yang terbuat dari tanah sebagai tempat air untuk mencuci kaki perempuan tersebut.
 - b. Setelah itu perempuan boleh masuk ke rumah tersebut dan di lakukan upacara berikutnya yang disebut dengan *merangkat* yakni sepasang calon pengantin ini makan dengan satu piring berdua. Makanan ini berupa nasi, ayam panggang, telur satu butir, buah dan tebu. Kedua calon mempelai ini makan berdua dan tidak boleh disertai orang lain serta di saksikan oleh banyak teman, kerabat dan keluarga. Setelah itu Selama proses adat sampai proses pernikahan berlangsung si perempuan tersebut harus tinggal di rumah calon mertua hingga seluruh rangkaian dalam proses pernikahan ini dinyatakan selesai.
9. *Sejati*, pemberitahuan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan bahwa putrinya mulajati (benar-benar) telah *merariq* (di bawa lari) oleh seorang laki-laki yang ingin menikahnya. Pada proses ini tidak hanya melibatkan pihak keluarga laki-laki ataupun perempuan saja melainkan juga melibatkan masyarakat sosial dan institusi resmi seperti desa atau kecamatan. Pemberitahuan antar lokasi dan tempat ini yang melibatkan antar institusi sosial dalam tradisi Sasak di sebut *Sejati*.²⁸ Pemberitahuan ini di lakukan paling lambat tiga hari sejak perempuan tersebut di bawa “lari”, di mana kepala dusun, kepala lingkungan atau kepala desa tempat si laki-laki berdomisili melakukan pemberitahuan kepada kepala dusun, kepala lingkungan atau kepala desa asal calon

²⁸ Naniek I. Taufan, *Tradisi Dalam Siklus Hidup Masyarakat Sasak, Samawa dan Mbojo*, (Museum Kebudayaan Samparaja 2011), 28

penganten perempuan. Tujuan dari *sejati* ini adalah untuk meyakinkan pihak keluarga perempuan bahwa anaknya tidak hilang melainkan dia menikah dengan laki-laki yang membawanya “lari”.

10. *Selabar*, jika pada saat *sejati* dilakukan pemberitahuan antar kepala dusun, maka pada proses ini adalah pihak keluarga laki melakukan pemberitahuan atau pemberitaan kepada keluarga perempuan bahwa putri mereka telah *merariq* dengan putranya. *Selabar* bisa berlangsung beberapa kali, sebabnya bisa karena keluarga perempuan belum semua berkumpul untuk membahas diterima atau tidaknya proses *selabar* tersebut. Akan tetapi jika disetujui oleh pihak perempuan biasanya *selabar* juga bisa dilakukan pada saat *sejati* sekaligus, sehingga hal ini seringkali dinamakan *sejati selabar*. Pada saat *sejati* ataupun *selabar* utusan diharuskan untuk menggunakan pakaian adat serta pinggang kuning yang berisikan kain putih, kain hitam (tenun), sirih, pinang, kapur, rokok tradisional dan keris sebagai lambang perkawinan.
11. *Bait Janji*, pada bait janji ini ,hal-hal yang dibicarakan pada proses ini adalah; siapa walinya, berapa jumlah mahar, kapan waktu akan di nikahkan, apakah wali dijemput atau tidak, serta berapa rombongan saksi dari pihak perempuan. Tidak boleh membicarakan hal-hal lain selain yang telah disebutkan tersebut.
12. *Tutus Wali*, jika telah disepakati bahwa wali akan di jempt maka pihak keluarga laki-laki datang bersama-sama dengan pemuka agama untuk menemui keluarga perempuan guna maminta wali nikah untuk perempuan.

b. Proses Nikah

Nikah, setelah sepakat tentang waktu pernikahan dan wali siap menikahkan maka proses pernikahanpun dilangsungkan menurut aturan serta ketentuan agama. Pada proses ini biasanya diadakan *roah* atau pesta kecil-kecilan antar keluarga dan kerabat sebagai bentuk rasa syukur sebelum acara pesta resepsi yang akan berlangsung di hari-hari berikutnya setelah semua proses adat selesai. Namun belakangan ini terjadi perubahan tradisi, di mana

pesta akad nikah digabung dengan acara pesta resepsi, sehingga lebih praktis dan efisien.

c. Pasca Nikah

1. *Bait bande* atau *rebak pucuk*, seperti penjelasan diatas bahwa ada beberapa hal yang di bicarakan pada proses ini, yang mana intinya adalah lebih banyak kepada pembicaraan biaya penyelesaian perkawinan baik itu untuk acara pesta perkawinan maupun biaya pada saat penyelesaian secara adat yakni *sorong serah aji krame*. Jika resepsi pernikahan di gabung dengan acara akad nikah maka proses *bait bande* ini biasanya di selesaikan pada saat sebelum akad nikah di laksanakan. Pada kasus ini biasanya pihak keluarga perempuan tidak akan memberikan wali sebelum pembicaraan tentang *bait bande* selesai.
2. *Sorong serah aji krame*, seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa upacara ini merupakan upacara terpenting dari upacara-upacara adat lainnya dalam perkawinan. Karena upacara ini menunjukkan syahnya perkawinan secara adat. Proses yang di lalui dalam upacara ini cukup panjang dengan ketentuan dan syarat-syarat adat yang juga lumayan banyak, seperti penentuan *pembayun* (pimpinan rombongan yang di tunjuk sebagai juru bicara), yang mana dalam hal ini adalah orang-orang terpilih karena biasanya akan terjadi perdebatan secara adat, jumlah piranti atau bawaan yang harus di bawa pada saat sorong serah seperti *sesirah* yang terdiri dari logam mulia, *lampak lemak* (telapak tanah) yang berupa uang, *pemegat* (pemutus) yang berupa uang, *salin dedeng/tedung arat* berupa *ceraken* tempat bumbu yang lengkap, *olen-olen* (peti) yang berisi lengkap kain tenun, sarung dan lain-lain.
3. *Nyongkolan*, upacara ini bertujuan selain untuk mempererat silaturahmi antar keluarga juga bertujuan sebagai iklan atau pengumuman kepada khalayak bahwa si A dan B telah menikah. Proses upacara ini adalah merupakan acara yang paling meriah di antara semua proses. Pada acara nyongkolan ini pengantin diarak dengan iring-iringan musik yang meriah dari perjalanan rumah pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan, upacara ini dapat menyedot

perhatian orang-orang di jalan untuk melihat. Pada upacara ini semua bisa ikut terlibat, tua muda, tetangga ataupun kerabat bahkan wisatawan kadang ikut berpartisipasi. Menurut kepercayaan masyarakat Sasak yang sebagian besar adalah beragama Islam bahwa perkawinan haruslah di siarkan atau di iklankan, karena hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. Bentuk dari iklan perkawinan ini terlihat pada hampir setiap proses adat, namun yang paling tampak adalah pada proses akad nikah, resepsi, *sorong serah aji krame* dan lebih luasnya adalah pada prosesi *nyongkolan*. Pada proses resepsi dan *nyongkolan* ini adalah bentuk dari walimatul urus yang di sunahkan oleh Nabi. Mengadakan walimah mengandung arti sunnah sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang.²⁹

4. *Balas lampak atau bejango*, artinya pihak keluarga pengantin laki-laki datang menjenguk keluarga perempuan untuk saling mengenal lebih dekat lagi. Biasanya yang ikut serta pada acara *bejango* ini adalah keluarga besar dan kerabat dekat.
5. *Rebak jangkik*, acara syukuran yang biasanya dengan zikir dan do'a sebagai tanda bahwa proses upacara perkawinan telah selesai.

Dari rangkaian proses tersebut pada proses pra nikah poin 3,4,dan 5 yakni *mereweh*, *bejambi* dan *menari* hampir sudah tidak ada lagi. Terlebih dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih dengan alat komunikasi modern mempermudah komunikasi antara kedua pihak sehingga yang jauh terasa begitu dekat. Faktor ini merupakan penyebab dari terjadinya perubahan sosial serta tradisi dan budaya yang terjadi secara alami tanpa adanya paksaan dari masyarakat itu sendiri.

Melihat kedua sistem perkawinan tersebut, dari segi proses terdapat perbedaan dimana proses dalam tradisi *memadiq* lebih singkat bila di bandingkan dengan tradisi *merariq*. Pada tradisi *memadiq* tidak terdapat proses sejati dan selabar yang cukup menyita waktu untuk sampai kepada proses pernikahan. Jika dalam tradisi *memadiq* cukup melampaui tiga proses yaitu

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 49

medawung, memadiq dan nutut pengantin maka akan sampai pada acara inti yakni akad nikah. Sedangkan dalam tradisi *merariq/ membait* harus melalui proses yang panjang dan berliku-liku mulai dari *penyebo'an, sejati, selabar* dan seterusnya.

2. Urgensi Tradisi *Memadiq* Dalam Konteks Sosial Budaya Komunitas Muslim Masyarakat Sasak

Jika melihat proses dari sistem *merariq* yang begitu panjang tentunya tidak sedikit tantangan yang harus di lalui. Tanpa bermaksud mengenyampingkan makna-makna sakral yang terdapat dalam proses *merariq* peneliti melihat bahwa sangat perlu dihidupkannya kembali beberapa alternatif perkawinan seperti *memadiq*, sebagai solusi penting bagi penyelesaian persoalan perkawinan jika sistem *merariq* di anggap kurang pas dalam kondisi tertentu. Lebih-lebih jika telah terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai serta adat istiadat yang sesungguhnya yang terkandung dalam sistem *merariq* tersebut yang kini banyak terjadi di masyarakat. Dan masih banyak alasan lainnya yang akan peneliti paparkan pada tulisan ini sebagai hasil dari temuan di lapangan.

Diantara beberapa fakta yang peneliti temukan tersebut antara lain adalah;

Pertama, persoalan mulai muncul pada sistem *merariq* dapat terjadi di awal ketika si perempuan di larikan dan khabar berita itu sampai pada orangtuanya. Ini terjadi tentunya pada pasangan yang sebelumnya tidak pernah diketahui ada hubungan dekat sebelumnya. Lebih-lebih memang sebenarnya anak perempuan tersebut di ambil tanpa persetujuan dirinya, hal ini tentunya sudah melanggar *awig-awig merariq* bahwa perempuan tersebut dapat dilarikan berdasarkan suka sama suka dan kedua belah pihak telah bersepakat. Berikut komentar Lalu Midjani ketika di tanya tentang hal ini, “saya sangat kaget ketika putri pertama saya di larikan karena sebelumnya saya tidak pernah melihat calon suaminya datang ke rumah, begitu juga ketika putra saya membawa lari anak perempuan orang, saya begitu shock karena sebelumnya dia tidak memberitahukan ke saya. Terlebih saat itu saya sedang sakit dan kondisi ekonomi sedang sulit, sehingga waktu itu saya sangat kecewa sekali. Beda ketika putri kedua saya di lamar, karena sudah di beritahu sebelumnya, jadi saya

sudah siap”.³⁰ Komentar yang sama juga dilontarkan oleh Lalu Sidik, ”saya terkejut waktu mendengar berita putri saya di larikan orang, walaupun sebenarnya sebelumnya saya sudah tahu tentang hubungan mereka, tetapi perasaan kaget dan tak menentu itu tidak dapat di pungkiri”.³¹ Nampak pada sistem *merariq* ini bahwa walaupun dari awal sudah diketahui akan *merariq*, namun tetap saja terkesan bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya cenderung kurang siap. Hal ini diperkuat oleh pengalaman Ibu Dewi dengan ungapannya, ” saya begitu shock ketika di larikan calon suami ke rumahnya untuk di ajak menikah, padahal saya mencintai dia tetapi tetap saya sungguh terguncang dengan cara seperti itu. Kondisi saya saat itu belumlah siap, saya tidak membawa pakaian ganti dan di tahun sembilan puluhan belum ada alat komunikasi canggih seperti sekarang sehingga akses di desa juga sulit. Saya harus menunggu beberapa hari untuk mendengar kepastian bahwa ibu saya tahu di mana keberadaan saya, saya begitu asing di tempat itu. Jika mengingat kejadian itu saya benar-benar trauma dan saya tidak ingin anak saya menikah dengan cara seperti itu”.³² Hal yang sama juga terjadi pada Baiq Hany, berikut cuplikan wawancaranya; “kedua orangtua saya sudah tahu kalau saya akan *merariq*, akan tetapi setiba di rumah keluarga calon suami ternyata pihak orangtuanya terutama bapaknya sangat kaget. Walaupun demikian calon mertua laki dengan cepat dapat menerima, akan tetapi ibunya masih butuh waktu untuk menerima saya.”³³

Dari cerita tersebut telah nampak bahwa di awal proses sudah terlihat di mana dengan sistem *merariq* ini kondisi orangtua bahkan calon pengantinpun dapat berada pada posisi yang kurang siap. Hal ini di perkuat dengan adanya beberapa kasus yang terjadi baik itu dari keluarga maupun kerabat peneliti sendiri yakni terjadinya kasus selarian di mana perempuan calon pengantin di larikan tanpa persetujuan darinya, pelarian di lakukan pada siang hari bahkan ada yang di ambil diam-diam pada saat mereka pulang sekolah, ini melanggar awiq-awiq dari *merariq* tersebut. Tentunya kasus-kasus ini sangat rentan dengan konflik antar keluarga bahkan antar kampung.

³⁰ Wawancara dengan Lalu Midjani tgl 29 September 2013

³¹ Wawancara dengan Lalu Sidik tgl 26 Nopemer 2013

³² Wawancara dengan Ibu Dewi Hariyati tanggal 29 Nopember 2013

³³ Wawancara dengan Baiq Hany tanggal 15 Oktober 2013

Kedua, persoalan juga dapat terjadi pada saat perempuan dilarikan ke tempat “*penyebok’an*”(persembunyian), sebelum di bawa ke rumah orang tua laki-laki calon suami. Karena banyak juga kejadian ketika si perempuan sudah di larikan seringkali dia di larikan lagi oleh pacarnya yang lain dan hal ini tentu akan menimbulkan konflik bagi para pesaing tersebut. “Ini pernah terjadi di kampung saya kata salah seorang tokoh agama membenarkan”⁵⁴ ini juga menyalahi *awiq-awiq merariq* bahwa “ kawin lari ini harus dengan cara baik-baik, patut, tidak boleh dengan tipu daya, tidak boleh dengan cara-cara senonoh, tidak di ambil paksa, mencabuli dan lain-lain”. Namun *awiq-awiq* tersebut telah banyak di abaikan orang, sehingga seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal lain yang dapat dialami pada masa *penyebokan* ini adalah akan terjadi kurang berterima oleh pihak keluarga laki-laki apabila calon pengantin perempuan bukan orang yang dikehendaki oleh orangtuanya. Komentar Baiq Hany: “saya tidak tahu kalau ada perempuan lain yang dikehendaki ibunya Sebab ada rasa khawatir sebab ada calon lain yang sebenarnya juga ingin di jadikan menantu, dan soal ini suami waktu itu tidak pernah bercerita. Karena kondisi seperti itu membuat saya tidak nyaman selama berada di rumah calon suami, perasaan galau dan tidak tenang setiap hari saya rasakan.”⁵⁵

Ketiga, pada saat sejati selabar seringkali mengalami proses yang panjang, terkadang apa yang di sampaikan oleh keluarga pihak perempuan di terima lain oleh pihak keluarga laki-laki, hal ini disebabkan utusan sebagai perantara menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan di tafsirkan berbeda oleh lawannya. Pada kesempatan yang sama Lalu Midjani mengungkapkan tentang hal ini “pada proses adat ini saya mengalami kerumitan disebabkan sulitnya kesepakatan terjadi, sebenarnya dari pihak saya dan calon besan sudah saling memahami maksud masing-masing, akan tetapi utusan sebagai perantara membuat proses ini menjadi lama dan berbelit-belit. Pengalaman yang sama juga di alami oleh ibu Mariani, “proses perkawinan putra saya dengan adat *merariq* menghabiskan waktu satu bulan lebih, hal ini di karenakan sulitnya terjadi kesepakatan-kesepakatan yang diinginkan”.⁵⁶ Pada proses ini sering terjadi kesalah pahaman sehingga ada indikasi

⁵⁴ Wawancara dengan TGH Subki Al Sasaki tgl 26 Nopember 2013

⁵⁵ Wawancara dengan Baiq Hany tanggal 15 Oktober 2013

⁵⁶ Wawancara dengan Lalu Midjani tanggal 29 September 2013

terjadinya disintegrasi dan disharmoni antara kedua belah pihak, walaupun pada akhirnya nanti mereka akan berdamai.

Keempat, terjadinya negosiasi yang panjang pada saat proses “*bait bande*”terlebih dalam menentukan jumlah hantaran terutama pada sebagian besar wilayah yang tidak memiliki harga “*wirang*”. Dalam hal ini masyarakat lebih mengenal dengan sebutan “*pisuke*” (makna *pisuke* adalah pemberian sukarela melebihi harga *wirang* suatu desa yang sudah di patok, namun pada wilayah yang tidak memiliki harga *wirang*, *pisuke* berarti jumlah hantaran yang wajib di berikan untuk membiayai perkawinan di keluarga perempuan). Dalam banyak kasus kawin selarian atau *merariq* seringkali permintaan *pisuke* ini memberatkan pihak laki-laki, terlebih jika perkawinan tersebut kurang disetujui oleh pihak keluarga. Berikut komentar Lalu Swadaya tentang hal ini “pernikahan saya memang tidak disetujui oleh calon mertua waktu itu, sehingga untuk mendapatkan wali saja saya di minta mengantarkan seratus lima puluh juta rupiah dan itu di luar *pisuke*. Tentu saja jumlah ini sangat memberatkan sehingga terjadi negosiasi yang panjang di mana utusan kami harus datang berkali-kali sampai akhirnya kesepakatan berakhir di angka tiga puluh lima juta untuk mendapatkan wali saja”.³⁷Kasus seperti ini banyak terjadi walaupun pada pernikahan yang sudah disetujui dan proses akad nikah telah selesai, namun proses adat masih belum dapat diselesaikan jika jumlah hantaran yang ditentukan tersebut belum di sepakati.

Kelima, karena banyaknya penyimpangan terhadap *awig-awig merariq* itu sendiri maka seringkali menimbulkan masalah pula pada akhirnya. Misalnya, penyimpangan terhadap aturan bahwa tidak boleh melarikan anak perempuan orang tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Pada kasus ini akhirnya mengakibatkan terjadinya kawin paksa yang kemudian dapat berujung pada perceraian.³⁸ Kemudian penyimpangan terhadap aturan bahwa tidak boleh mengambil pada siang hari dan di tempat lain kecuali perempuan tersebut sedang berada di rumahnya. Pelanggaran terhadap hal ini juga terjadi, sehingga banyak anak di ambil dari sekolahnya yang berakibat pada terjadinya perkawinan dini dan ujung-ujungnya rentan juga terhadap perceraian.³⁹

³⁷ Wawancara dengan Lalu Swadaya tgl 20 Nopember 2013

³⁸ Kasus terjadi pada keluarga peneliti sendiri

³⁹ Hasil survey di desa Mambalan Lombok Barat ketika peneliti sebagai pendamping desa, kerjasama dengan Giz selama satu tahun pada tahun 2011-

Di dalam sistem sosial masyarakat, penyimpangan-penyimpangan terhadap *awig-awig* yang telah menjadi norma-norma dalam masyarakat tersebut dapat di katakan sebagai penyimpangan sosial. Jika telah terjadi penyimpangan ini maka tentunya sisitem sosial akan berusaha untuk menyesuaikan diri dan mencoba untuk kembali ke keadaan semula.⁴⁰ Kembali ke tradisi yang sudah ada sebelumnya dan memang telah memiliki nilai-nilai budaya yang baik adalah salah satu bentuk penyesuaian kembali dalam rangka mencari keseimbangan dalam sosial masyarakat.

Penyimpangan-penyimpangan terhadap *awig-awig* tersebut tentunya menjadi pertimbangan adanya dan alasan kuat diperlukannya alternatif lain sebagai cara untuk melangsungkan perkawinan. Alterntif lain yang di maksud peneliti disini adalah dengan cara *memadiq/melakok* (melamar). Sebab cara ini memang telah ada di masyarakat suku Sasak namun tidak banyak yang menggunakannya kecuali di tempat-tempat tetentu seperti di sebagian besar wilayah Lombok Timur dan di tempat-tempat tertentu diwilayah Lombok Barat. Berangkat dari fakta tersebut di atas maka di pandang perlu untuk merevitalisasi kembali adat *memadiq* sebagai sebuah sistem yang lebih terbuka dan lebih dinamis.

Pentingnya tradisi *memadiq/melakok* ini di revitalisasi kembali di perkuat dengan fakta di lapangan bahwa cara ini di pandang sangat mudah dan lebih efisien serta mengurangi resiko konflik. Hal ini didasari oleh proses yang di awali dengan keterbukaan sehingga pelaku perkawinan telah siap sebelumnya baik secara materi maupun psikologis. Ketika pihak keluarga laki-laki datang silaturahmi untuk menyampaikan niatnya, di sana telah di mulai sebuah dialog yang menunjukkan keterus terangan atau keterbukaan. Tentunya dialog tersebut mengandung unsur musyawarah yang bertujuan mencapai kesepakatan-kesepakatan yang diinginkan. Karena proses ini terjadi di awal maka proses-proses berikutnya akan lebih lancar dan lebih baik. Ungkapan Bapak Maun dalam sebuah wawancara “ karena kita sudah

2012

⁴⁰ J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta, Kencana, 2006), 126

membicarakan dari awal maka kesepakatan-kesepakatan itu cepat terlaksana dan proses perkawinan cepat selesai”.⁴¹

Dari pengalaman dirinya dengan sistem *tepelaik/merariq* ini salah seorang pelaku *merariq* sangat menginginkan cara *memadiq* ini dihidupkan kembali, “apapun syaratnya putra saya harus dengan cara melamar, meminta baik-baik dengan gentle, saya tidak ingin dia mengambil anak orang dengan diam-diam walaupun mereka saling mencintai. Dan prosesi adat setelah melamar tetap akan saya lakukan apapun itu bentuknya, akan tetapi menurut saya jangan diawali dengan cara *merariq/melaik*, karena itu kurang relevan dengan jaman yang sudah maju seperti sekarang”.⁴² Komentar yang sama diutarakan oleh Baiq Hany; “kalau menurut saya, lebih baik kita menggunakan cara melamar, karena kita dari awal lebih mengenal keluarga pasangan lebih dekat serta mengetahui karakter dan adat yang ada dalam keluarga tersebut, sehingga kita bisa melakukan adaptasi sejak awal”.⁴³ Bentuk keterbukaan dari *memadiq* ini nampaknya mempermudah proses-proses adat selanjutnya karena memang telah diawali dengan kesepakatan-kesepakatan. Hal ini dikemukakan oleh sebagian besar pelaku *memadiq* bahkan yang memiliki pengalaman dengan kedua cara tersebut sehingga mereka dapat melakukan perbandingan sendiri.

Dalam ajaran agama Islam sendiri telah ada aturan-aturan dalam perkawinan termasuk tata cara dalam melamar. Hal ini di benarkan oleh TGH. Subki bahwa “tradisi melamar atau *memadiq* ini tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, bahkan cara ini sangat baik untuk di terapkan. Selain tradisi ini sesuai dengan ajaran agama juga lebih diterima oleh sebagian besar masyarakat kita, sebab cara ini lebih terbuka dan jauh dari kemungkinan terjadinya konflik”.⁴⁴

Selain sifat yang terbuka ini cara *memadiq* prosesnya jauh lebih mudah dari tradisi *merariq*. Dalam ajaran agama kita mengajarkan bahwa tentunya sesuatu yang dapat diselesaikan dengan lebih mudah maka hendaknya itulah yang semestinya di lakukan, karena sesungguhnya Allah lebih menginginkan kemudahan daripada mempersulit hambaNya.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Maun tgl 26 Nopember 2013

⁴² Wawancara dengan Ibu Dewi Hariyati tanggal 29 Nopember 2013

⁴³ Wawancara dengan Baiq Hany kamala tanggal 15 Oktober 2013

⁴⁴ Wawancara dengan TGH Subki As Sasaki tanggal 26 Nopember 2013

3. Nilai-Nilai Sosial Yang Di Konservasi Dalam Tradisi *Memadig* Dalam Rangka Integrasi Sosial Masyarakat Sasak

Masyarakat akan hidup teratur bila berada pada sebuah sistem sosial yang memerankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik. Menurut Talcott Parsons, ada 4 (empat) subsistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama di dalam kehidupan bermasyarakat, yang sering disingkat dengan AGIL, yaitu; 1). Fungsi adaptasi (*adaptation*), 2). Fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*), 3). Fungsi integrasi (*integration*), 4). Fungsi untuk mempertahankan dan atau menegakkan pola dan struktur masyarakat (*latent pattern maintenance*). Lebih lanjut dia mengatakan bahwa fungsi adaptasi di laksanakan oleh sub sistem ekonomi, fungsi pencapaian tujuan akan dilaksanakan oleh subsistem politik, fungsi integrasi akan di laksanakan oleh subsistem hukum, dan fungsi untuk mempertahankan dan atau menegakkan pola dan struktur masyarakat akan di laksanakan oleh subsistem budaya.⁴⁵

Untuk mewujudkan suatu integrasi sosial dalam masyarakat, di butuhkan suatu upaya mempertahankan nilai-nilai atau norma-norma sosial yang ada, baik itu dengan mempertahankan keterpaduan komponen-komponen sistem yang saling berbeda pendapat maupun hal-hal lain yang dapat mengarah pada terciptanya solidaritas sosial. Berbicara nilai maka tentunya sangat identik dengan norma, bahkan banyak yang menyamakan pengertiannya. Norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat didasari dengan adanya kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat itu dan di jadikan sebagai patokan untuk mengikutinya, hal ini dinamakan dengan *folkways*. Atau dengan kata lain *folkways* itu adalah norma-norma sosial yang terlahir dari adanya pola-pola perilaku yang selalu diikuti oleh orang-orang kebanyakan didalam hidup mereka sehari-harinya karena di pandang sebagai suatu hal yang lazim.⁴⁶ Kebiasaan-kebiasaan ini akan di lakukan terus secara berulang-ulang dalam masyarakat, hingga terkadang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Adanya penyimpangan masyarakat terhadap *folkways* (kebiasaan lazim) ini pasti ada, dan sebagai salah satu norma sosial maka *folkways* pun memiliki

⁴⁵ J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta, Kencana, 2006), 129

⁴⁶ *Ibid.* 49

peran untuk mengontrol hal tersebut dengan sanksi yang biasanya tidak berat seperti gunjingan, olokan dan hal lain yang beresifat in formal. Karena sanksi yang tidak berat ini maka terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang sekiranya mengarah pada perubahan sosial maka menurut hemat peneliti hendaknya ada upaya kontrol sosial berupa pengembalian kepada nilai-nilai budaya sebelumnya yang mana memang pernah ada dalam masyarakat tersebut.

Melihat dari adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sistem *merariq* seperti yang di gambarkan pada bab sebelumnya, maka adanya upaya revitalisasi sistem *memadiq* sebagai sebuah alternatif adalah bentuk dari upaya sisitem sosial yang berusaha untuk menjaga keseimbangannya, yakni kembali pada keteraturan dan norma-norma yang memang sudah ada sebelumnya. Berikut ini peneliti mencoba untuk menggambarkan nilai-nilai apa saja yang dapat di konservasi dalam sisitem *memadiq* ini. Namun sebelumnya perlu dipahami bersama bahwa nilai merupakan bagian yang sangat penting dari kebudayaan, kendati nilai tidak menghakimi sebuah perilaku itu benar atau salah. Pada masyarakat yang terus berkembang, nilai akan senantiasa terus berubah mengikuti perkembangan masyarakatnya. Melihat hal tersebut, *memadiq* sebagai sebuah budaya dalam masyarakat yang selama ini nyaris terlupakan sebagai budaya yang sarat dengan nilai-nilai dipandang penting untuk di revitaslisasi kembali.

Adapun nilai-nilai yang dapat di konversi dalam tradisi *memadiq* ini, dalam rangka integrasi sosial yang di maksud adalah:

1. Musyawarah

Cara ini telah nampak dari awal mulainya di lakukan *memadiq* . Proses Musyawarah mutlak adanya dalam sistem *memadik* ini, berbeda dengan sistem *melaik/merariq* dimana proses musyawarah dilakukan setelah diambilnya calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki sedangkan dalam sistem *memadik* proses musyawarah dilakukan pada awal sebelum pengambilan calon pengantin. Musyawarah adalah jalan menuju kesepakatan terjadinya suatu perkawinan, tanpa adanya kesepakatan maka perkawian akan sulit untuk di laksanakan. Karenanya musyawarah menjadi faktor penentu yang sangat penting.

Proses musyawarah ini tidak hanya berlangsung di keluarga perempuan tapi berlangsung di kedua pihak yaitu pihak laki dan pihak perempuan. Sebelum memadik biasanya musyawarah berlangsung lebih dahulu diinternal keluarga laki-laki. Musyawarah ini bertujuan untuk menyatukan pendapat di pihak keluarga laki-laki tentang pilihan cara yang akan ditempuh apakah akan *melaig* atau *memadiq*. Pilihan ini biasanya menyesuaikan dengan tradisi atau keinginan dari keluarga perempuan. Untuk mengetahui tradisi yang berlaku di keluarga perempuan ini akan terlihat pada proses *medawung*. Faktor keberterimaan keluarga perempuan saat *medawung* ini juga menentukan pilhan cara perkawinan. Pilihan *memadiq* akan dipilih biasanya sekiranya menurut pandangan forum musyawarah bahwa pihak keluarga perempuan mempunyai tradisi atau ada keinginan bahwa anak perempuannya akan menikah dengan cara *memadiq* dan nampak bahwa keluarga perempuan berterima kepada si laki-laki tersebut. Setelah pilihan cara *memadiq* ini diambil maka diputuskan pula siapa-siapa yang akan ikut serta dalam proses *memadiq* ke keluarga perempuan dan kapan waktunya.

Dalam proses *memadiq* ini biasanya proses musyawarah berlangsung tidak hanya sekali tapi bisa berkali-kali baik antar keluarga laki dan perempuan maupun internal keluarga masing-masing.

Proses musyawarah-musyawarah ini secara sosial mempunyai pengaruh terhadap makin intensnya komunikasi individu-individu anggota keluarga masing-masing maupun antar keluarga. Tingginya intensitas komunikasi antar anggota sebuah keluarga dengan demikian mempererat hubungan antar mereka yang pada gilirannya memperkuat keluarga tersebut. Sedang dengan tingginya intensitas komunikasi antar keluarga-dalam hal ini keluarga laki dan keluarga perempuan dengan demikian semakin mempererat hubungan dua keluarga bahkan lebih yang pada gilirannya memperkuat sebuah masyarakat. Hal ini di perkuat oleh pendapat salah seorang pelaku *memadiq* bahwa, “dengan cara *memadiq* ini tentunya di utamakan cara musyawarah sejak dari awal, sehingga saya merasakan tidak ada konflik di antara pihak keluarga yang akan menikah, hal ini sangat berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang melakukan perkawinan dengan

selarian. Banyak prasangka-prasangka sebelumnya yang bisa saja memicu konflik”.⁴⁷

2. Sportifitas

Nilai sportifitas dalam sistem *memadiq* nampak dalam kesiapan menerima keputusan apapun yang diberikan oleh keluarga perempuan, dengan kata lain siap dengan segala resiko yang akan dihadapi. Pihak laki-laki dari awal mempersiapkan mental yang kuat dan menanamkan nilai sportif dalam dirinya pada saat meminta perempuan calon pasangannya untuk di nikahi. Dengan Sikap ini tentunya menunjukkan keberanian menyampaikan niat secara terbuka dan siap untuk menerima apapun keputusan. Karena di tengah tradisi *melaik* (selarian) yang masih dominan, maka mekanisme *memadiq* ini bagi kedua calon cukup beresiko, terutama dalam hal diterima atau tidaknya lamaran tersebut. Resiko lainnya adalah apakah bisa di jamin tidak perempuan tersebut bisa di dapat oleh pihak laki-laki tersebut, karena bisa saja perempuan itu di ambil dengan cara di *Pelaik* oleh laki-laki lain karena masih terbuka kesempatan untuk itu.

3. Keterbukaan

Sikap ini mencerminkan kejujuran baik oleh pihak laki-laki sebagai pihak yang *memadiq* maupun pihak perempuan yang *di padiq*. Keterbukaan disini juga di maksud bahwa pada prosesi *memadiq* ini melibatkan banyak orang, artinya yang ikut serta dalam proses ini tidak hanya kedua calon pengantin akan tetapi pihak keluarga lainnya baik itu keluarga dekat ataupun keluarga jauh, bahkan tetangga dan aparat desa pun boleh terlibat. Karena sifatnya yang terbuka ini maka akan menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi.

4. Kebersamaan

Nilai ini muncul seiring dengan adanya nilai ketderbukaan tersebut. Dalam *memadiq* banyak orang yang turut terlibat, sehingga pada proses ini nampak persatuan keluarga menjadi kuat bahkan persaudaraan dengan kerabat dan tetangga.

5. Perdamaian/Harmony

Sistem *Memadiq* ini merefleksikan suasana perdamaian, jauh dari ketegangan psikologis dan gesekan sosial. Sebab sejak

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Muhadis, tgl. 20 Nopember 2013



awal di mulai dengan sikap terbuka dan berterima sehingga tidak menimbulkan resistensi.

6. Kekeluargaan

Sistem *memadiq* ini dilakukan dalam susasana penuh kekeluargaan. Pihak laki-laki dari awal datang secara baik-baik memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud serta tujuannya. Kedatangannya tentu secara kekeluargaan dan biasanya akan di sambut pula dengan secara baik-baik oleh pihak keluarga perempuan.

7. Unifikasi

Unifikasi artinya penyatuan di sini tidak hanya penyatuan dua pasangan hidup, akan tetapi lebih dari itu yakni dua keluarga, penyatuan *clan* bahkan penyatuan masyarakat wilayah yang berbeda.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini diperoleh beberapa simpulan:

1. Tradisi *memadiq* dalam prosesnya lebih efektif dan efisien sehingga mempermudah pelakunya dalam melaksanakan perkawinan. Jika dalam tradisi *merariq* proses yang dilalui cukup panjang, sehingga untuk sampai pada acara puncak dari perkawinan itu sendiri membutuhkan waktu lebih lama.
2. Tradisi *memadiq* sarat dengan nilai-nilai positif, sehingga hampir tidak akan terjadi resistensi dalam masyarakat. Beda halnya bila di bandingkan dengan tradisi *merariq*, lebih rentan menimbulkan konflik walaupun pada akhirnya akan terjadi perdamaian.
3. Nilai-nilai budaya yang dapat di konversi dalam tradisi *memadiq* ini antara lain nilai musyawarah, sportifitas, keterbukaan, perdamaian, kebersamaan, kekeluargaan dan unifikasi. Nilai-nilai ini tentunya melahirkan masyarakat yang tenang dan damai hidup dalam kondisi saling menghargai satu dengan yang lainnya.
4. Masyarakat suku sasak di dominasi oleh agama Islam yang mana dalam ajaran ini *memadiq* (melamar) adalah memang

cara yang di sarankan dalam agama, dan nilai-nilai agama yang sesuai dengan tradisi masyarakat akan lebih harmoni jika di jalankan dalam suatu kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya tanpa menghilangkan proses-proses adat yang menjadi satu kesatuan dalam cara atau tradisi *memadiq* tersebut.

5. Banyaknya terjadi penyimpangan terhadap awiq-awiq *merariq* membuat proses perkawinan keluar dari nilai-nilai budaya yang ada, sehingga *memadiq* sebagai sebuah alternatif lain dalam tata cara perkawinan sangat di perlukan sebagai bentuk upaya rekonstruksi tatanan sosial yang sudah mulai terkikis.
6. Dalam kondisi darurat dengan kasus-kasus tertentu, tradisi *merariq* memang perlu di gunakan terlebih dengan tujuan untuk mempertahankan pilihan jodoh menuju perkawinan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi jika masih memungkinkan dengan cara melamar secara baik-baik maka cara *memadiq* ini tetaplah lebih utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani H.S.A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta,Pustaka Amani,1989
- A.Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Srigunting, 1996)
- A.Harpin Zohdi, *Praktik Merarik, Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, Jakarta: LEPPIM IAIN Mataram, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undangPerkawinan*, Jakarta: Kencana 2006.
- Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Gde Perman, *Titi Tata Perkawinan Adat Sasak*, Mataram: Lembaga Pambakuan dan Penyebaran, 1988.
- J.Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2004.
- K. Bertens, *etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lalu Karianto, *Pemaknaan Tetumbuhan Yang di Gunakan Dalam Upacara Adat Perkawinan Suku Sasak Kajian Filosofis dan Biologok*.
- Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*, Lombok: 2006.
- Lalu Mahir, *Adat Perkawinan Suku Sasak*, Marong Lombok: 1998.
- Naniek I Taufan, *Tradisi Dalam zsiklus Hidup Masyarakat Sasak, Samawa, dan Mbojo*, Museum Kebudayaan Samparaja Bima, 2011.
- <http://budayaindo.com/upacara-pernikahan-adat-dari-aceh>, di-unduh tgl 10 Juli 2013 pukul 15. 20 wita
- http://file.upi.edu/Direktori/FPIPSR.GURNIWAN.KAMUL.PASYA/sistem_Sos_Bud/5.Pendekatan.Teoretik.Pdf diakses tgl 11 Juli 2013 pukul 9.13 wita.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2005.
- Suhardi,et.al, *Upacara Daur Hidup Suku Sasak*, Mataram: Pustaka Widya, 2010.

Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Serjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Satria Wangsa, *Tentang Ajutakrama Perkawinan Adat Sasak*, Mataram: Lombok Post, 2010.

Satria Wangsa, *Merariq Dalam Konstelasi Kekinian*, Lombok Post: minggu 6 Juni 2010.

Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram Press
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Telp. (0370) 621298 Fax. (0370) 625337

